



**KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188 / 67 / K / 411.013 / 2009**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

---

**BUPATI NGANJUK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat ( 3 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2009  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2009 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas ;
1. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Nganjuk ;
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 4 Mei 2009

**BUPATI NGANJUK**

dto

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 67 /K/411.013/2009  
TANGGAL : 4 MEI 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM          | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                               |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pelindung                    | 1. Bupati Nganjuk<br>2. Wakil Bupati Nganjuk                                                                                                      |
| 2   | Pembina                      | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;                                                                                                              |
| 3   | Ketua merangkap anggota      | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;                                                     |
| 4   | Sekretaris merangkap anggota | Kepala Seksi Sosial Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;                           |
| 5   | Anggota :                    | 1. Ketua KPU Kabupaten Nganjuk ;<br>2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ;<br>3. Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk |

BUPATI NGANJUK

dto

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

**YONNY RACHMANTO, SH**  
Pembina  
NIP. 19640127 198903 1 005